



P U T U S A N

Nomor 573/Pid.B/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Angkasah;
2. Tempat lahir : Marong;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 16 Mei 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Jelateng Timur Desa Sekotong Timur
Kecamatan Lembar Kab. Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
5. Hakim, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 573/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 573/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 573/Pid.B/2022/PN Mtr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANGKASAH** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur **Pasal 480 Ke-1 KUHP** dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANGKASAH** dengan pidana penjara selama 1 **(satu) tahun 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna White Blue dengan No Pol : DR 3562 HS, Nosin : JFM2E-1523209, Noka : MH1JFM213EK531635, Atas Nama : Muhamad Zaenudin.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna White Blue dengan No Pol : DR 3562 HS, Nosin : JFM2E-1523209, Noka : MH1JFM213EK531635, Atas Nama : Muhamad Zaenudin.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna White Blue dengan No Pol : DR 3562 HS, Nosin : JFM2E-1523209, Noka : MH1JFM213EK531635, Atas Nama : Muhamad Zaenudin.**Dikembalikan kepada Sdr. Muhamad Zaenudin (korban).**
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa ANGKASAH** pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dsn. Jelateng Timur, Ds. Sekotong Timur Kec. Lembar Kab. Lobar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 saat Sdr. Dedi Saputra Als. Semangah menginap di rumah Sdr. Muhamad Zaenudin (korban) di Dsn. Rumak Timur Selatan Desa Rumak Kec. Kediri Kab. Lobar. Kemudian keesokan harinya Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, Sdr. Dedi Saputra Als. Semangah melihat sebuah sepeda motor Honda Beat warna White Blue dengan No. Pol : DR 3562 HS milik Sdr. Muhamad Zaenudin terparkir di halaman rumah tersebut dengan kunci kontak tergantung di sepeda motor tersebut. Saat itu penghuni rumah berada di kamarnya masing – masing sehingga suasana rumah dalam keadaan sepi. Kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin Sdr. Muhamad Zaenudin, terdakwa mendorong sepeda motor Honda Beat warna White Blue dengan No. Pol : DR 3562 HS milik Sdr. Muhamad Zaenudin hingga keluar gerbang lalu tidak menghidupkan mesin dan membawa pergi sepeda motor tersebut.
- Bahwa kemudian Sdr. Dedi Saputra Als. Semangah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna White Blue dengan No. Pol : DR 3562 HS menuju rumah terdakwa di Dsn. Jelateng Timur, Ds. Sekotong Timur, Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat. Sekitar pukul 15.00 Wita Sdr. Dedi Saputra Als. Semangah bertemu dengan terdakwa, lalu Sdr. Dedi Saputra Als. Semangah menawarkan sepeda motor Honda Beat warna White Blue dengan No. Pol : DR 3562 HS untuk dijual kepada terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan Surat kendaraan. Selanjutnya terdakwa membayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dedi Saputra Als. Semangah.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Sdr. Muhamad Zaenudin (korban) sehingga Sdr. Sdr. Muhamad Zaenudin (korban) mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke- 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 573/Pid.B/2022/PN Mtr



1. **Saksi MUHAMAD ZAENUDIN**, di sidang Pengadilan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, sekitar Pukul 09.00 WITA, yang bertempat di Teras Depan rumah yang beralamat di Dsn. Rumak Timur Selatan, Desa Rumak, Kec. Kediri, Kab. Lobar saksi kehilangan sepeda motor.
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, warna White Blue, dengan No. Pol : DR 3562 HS, Nosin : JFM2E-1523209, Noka : MH1JFM213EK531635, Tahun Pembuatan 2014.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari pencurian tersebut akan tetapi ada tetangga Saksi yaitu Sdri. Martini yang melihat orang yang tidak ia kenal menggunakan sepeda motor Saksi tersebut keluar dari rumah Saksi sekitar Pukul 09.00 WITA.
- Bahwa Saksi terakhir melihat sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, sekitar Pukul 07.00 WITA pada saat mau pergi jualan keliling menggunakan mobil.
- Bahwa pada saat Saksi keluar rumah pintu gerbang masih terkunci sedangkan Saksi keluar melalui pintu kios kecil yang ada didepan rumah.
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut telah hilang pada hari itu juga sekitar Pukul 09.30 WITA diberitahukan oleh istri Saksi yang bernama Sdri. Sulastri, melalui telephone dan menanyakan kepada Saksi apakah Saksi yang membawa motor tersebut dan Saksi mengatakan kepada istri bahwa Saksi tidak pernah membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah Saksi pulang berjualan pada sore harinya memang benar sepeda motor telah hilang.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sekitar Pukul 07.00 WITA sebelum berangkat berjualan, Saksi pergi menanyakan kepada tetangga depan rumah yaitu Sdri. Martini dari keterangan sdri. Martini bahwa ia melihat orang seperti yang telah Saksi tunjukkan/ perlihatkan fotonya melalui HP yang telah membawa sepeda motor.
- Bahwa rumah tempat Saksi tinggal ditembok keliling dan memiliki pintu gerbang.



- Bahwa yang berada di rumah pada saat pencurian yaitu Istri Saksi yaitu Sdri. Sulastri, Sdr. Ahmad Yani dan sdr. Dedi Saputra.
- Bahwa sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci lehernya sedangkan untuk kunci kontaknya juga masih tergantung di kunci kontak sepeda motor tersebut.
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Sdr. Dedi Saputra yang saat itu datang menginap kerumah Saksi dan telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna white blue/ putih biru.
- Bahwa ada perubahan dalam motor tersebut hanyalah warna blok dari sepeda motor tersebut yang tadinya bewarna putih biru diganti dengan warna hitam dan Nomor Plat kendaraannya yang tadinya No. Pol. : DR 3562 HS dirubah menjadi DR 5113 YJ.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa yang telah membeli sepeda motor curian dari Sdr. Dedi Saputra.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna White Blue dengan No Pol : DR 3562 HS, Nosin : JFM2E-1523209, Noka : MH1JFM213EK531635, Atas Nama : Muhamad Zaenudin.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna White Blue dengan No Pol : DR 3562 HS, Nosin : JFM2E-1523209, Noka : MH1JFM213EK531635, Atas Nama : Muhamad Zaenudin.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna White Blue dengan No Pol : DR 3562 HS, Nosin : JFM2E-1523209, Noka : MH1JFM213EK531635, Atas Nama : Muhamad Zaenudin.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

2. **Saksi SULASTRI**, di sidang Pengadilan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, sekitar Pukul 09.00 WITA, yang bertempat di Teras Depan rumah yang beralamat di Dsn. Rumak Timur Selatan, Desa Rumak, Kec. Kediri, Kab. Lobar saksi Zaenuddin kehilangan motor.
 - Bahwa motor yang hilang 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, warna White Blue, dengan No. Pol : DR 3562 HS, Nosin : JFM2E-1523209, Noka : MH1JFM213EK531635, Tahun Pembuatan 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir melihat sepeda motor tersebut terparkir di depan teras rumah yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, sekitar Pukul 08.00 WITA.
- Bahwa Saksi biasanya menutup gerbang dan mengunci gembok gerbang tersebut sekitar Pukul 23.00 WITA dan pada pagi harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, saya membuka kunci gembok gerbang depan rumah sekitar Pukul 08.00 WITA dan Saksi masih melihat sepeda motor tersebut didepan teras rumah dan juga Saksi melihat Sdr. Dedi Saputra sedang berdiri disamping sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada ditempat parkir pada saat saya mau pergi ke Pasar menggunakan sepeda motor tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, sekitar Pukul 09.30 WITA, yang kemudian Saksi langsung menelpon suami Saksi untuk menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut, akan tetapi suami Saksi juga tidak mengetahuinya dan kemudian setelah itu saya menanyakan tetangga depan rumah yaitu Sdri. Martini memberitahukan ia melihat Sdr. Dedi Saputra yang membawa/memakai sepeda motor tersebut.
- Bahwa Saksi langsung berteriak membangunkan Sdr. Ahmad Yani dan menanyakan kepadanya kenapa membiarkan temannya menggunakan sepeda motor tersebut, akan tetapi Sdr. Ahmad Yani tidak pernah memberikan ijin kepada temannya memakai sepeda motor tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna White Blue dengan No Pol : DR 3562 HS, Nosin : JFM2E-1523209, Noka : MH1JFM213EK531635, Atas Nama : Muhamad Zaenudin.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna White Blue dengan No Pol : DR 3562 HS, Nosin : JFM2E-1523209, Noka : MH1JFM213EK531635, Atas Nama : Muhamad Zaenudin.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna White Blue dengan No Pol : DR 3562 HS, Nosin : JFM2E-1523209, Noka : MH1JFM213EK531635, Atas Nama : Muhamad Zaenudin.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 573/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi DEDI SAPUTRA Als. SEMANGAH**, di sidang Pengadilan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjual sepeda motor pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar Pukul 15.00 WITA, bertempat di Dsn. Jelateng Timur, Ds. Sekotong Timur Kec. Lembar Kab. Lobar.
- Bahwa Saksi jual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, warna White Blue, dengan No. Pol : DR 3562 HS, Nosin : JFM2E-1523209, Noka : MH1JFM213EK531635, Tahun Pembuatan 2014.
- Bahwa awalnya Saksi sudah mengenal dan berteman dengan Sdr. Yani yang merupakan anak dari pemilik sepeda motor tersebut, kemudian pada sehari sebelum kejadian Saksi main kerumah Sdr. Yani dan menginap disana, setelah itu keesokan harinya Saksi melihat sepeda motor tersebut diparkir di halaman rumah dengan kunci kontak masih menggantung disepeda motor tersebut, melihat hal tersebut Saksi kemudian mengambil dan membawa pergi sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkannya dengan kunci kontaknya dan keluar melalui pintu gerbang rumah tersebut yang dalam keadaan terbuka.
- Bahwa Saksi membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa untuk menjualnya, sesampainya disana sekitar Pukul 10.00 WITA Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa dan akhirnya Saksi menunggunya sampai Pukul 15.00 WITA, setelah bertemu Saksi menawarkan sepeda motor tersebut kepadanya dan akhirnya Terdakwa bersedia membelinya.
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa bukti jual beli.
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut belum sempat dipergunakan, karena setelah Saksi pulang dari rumah Terdakwa pada malam harinya pada saat Saksi mau pulang menuju rumah dengan berjalan kaki sekitar Pukul 24.00 WITA melewati jalan raya Desa Mereje Kec. Lembar, Kab. Lobar Saksi di begal/ dihadang oleh dua orang yang tidak Saksi kenal dan uang dari hasil menjual barang curian tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di curi.
- Bahwa pada saat Saksi menjual kepada Terdakwa sepeda motor tersebut masih dalam keadaan sama dengan keadaan ketika Saksi



ambil, yaitu warna masih putih biru, nomor polisi bagian depan masih terpasang namun nomor polisi belakang dilepas dan disimpan didalam jok sepeda motor tersebut, yang Saksi serahkan saat menjual sepeda motor tersebut adalah sepeda motor lengkap bersama dengan kunci kontaknya.

- Bahwa Saksi hanya mencoba untuk menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan ternyata Terdakwa bersedia membelinya, sebelumnya Saksi memang sudah mengenal Terdakwa sejak dua hari sebelum Saksi menjual sepeda motor tersebut kepadanya.
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan sepeda motor berupa STNK maupun BPKB.
- Bahwa Saksi tidak pernah merencanakan sebelumnya untuk melakukan pencurian tersebut, niat Saksi muncul melakukan pencurian tersebut pada saat situasi dirumah tersebut sepi dan pintu gerbang depan dalam keadaan terbuka serta kunci kontak sepeda motor tersebut sudah terpasang di lobang kunci kontak dari sepeda motor tersebut saat itulah Saksi mempunyai niat untuk melakukan pencurian tersebut dan membawa kabur sepeda motor milik korban tanpa sepengetahuan atau ijin dari pemilik dan orang-orang yang ada dirumah tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna White Blue dengan No Pol : DR 3562 HS, Nosin : JFM2E-1523209, Noka : MH1JFM213EK531635, Atas Nama : Muhamad Zaenudin.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Dsn. Jelateng Timur, Ds. Sekotong Timur Kec. Lembar Kab. Lobar. Sdr. Dedi Saputra Als. Semangah bertemu dengan Terdakwa, lalu Sdr. Dedi Saputra Als. Semangah menawarkan sepeda motor Honda Beat warna White Blue dengan No. Pol : DR 3562 HS untuk dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa bukti jual beli.
- Bahwa Sdr. Dedi Saputra menjual sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan sepeda motor berupa STNK maupun BPKB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak ada Nomor Platnya terpasang dan Nomer Platnya Terdakwa temukan di dalam Jok Sepeda motor tersebut.
- Bahwa Sdr. Dedi Saputra datang kerumah Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa seorang diri dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru.
- Bahwa Terdakwa berani membeli sepeda motor tersebut karena Sdr. Dedi Saputra beralasan perlu uang untuk biaya gelondong emas (mencari batu emas) diseputaran wilayah Sekotong tersebut.
- Bahwa kondisi sepeda motor pada saat Terdakwa beli dalam kondisi Normal, dengan Bok Sepeda Motor berwarna Putih Biru beserta Plat kendaraan.
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulanan Bok asli dari sepeda motor tersebut yang tadinya berwarna putih biru Terdakwa ganti cat warnanya menjadi hitam, karena Bok dari sepeda motor tersebut sudah pecah akibat jatuh sedangkan untuk Nomor Plat aslinya juga Terdakwa ganti dengan Nomor Plat Palsu.
- Bahwa alasan Terdakwa mengganti Nomor Plat asli dari sepeda motor tersebut karena Sepeda motor tersebut tidak memiliki STNK.
- Bahwa Terdakwa berani membayar sepeda motor tersebut karena Sdr. Dedi Saputra mengatakan sepeda motor tersebut adalah milik neneknya.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna White Blue dengan No Pol : DR 3562 HS, Nosin : JFM2E-1523209, Noka : MH1JFM213EK531635, Atas Nama : Muhamad Zaenudin.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna White Blue dengan No Pol : DR 3562 HS, Nosin : JFM2E-1523209, Noka : MH1JFM213EK531635, Atas Nama : Muhamad Zaenudin.
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna White Blue dengan No Pol : DR 3562 HS, Nosin : JFM2E-1523209, Noka : MH1JFM213EK531635, Atas Nama : Muhamad Zaenudin.
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna White Blue dengan No Pol : DR 3562 HS, Nosin : JFM2E-1523209, Noka : MH1JFM213EK531635, Atas Nama : Muhamad Zaenudin.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 573/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 saat Sdr. Dedi Saputra Als. Semangah menginap di rumah Sdr. Muhamad Zaenudin (korban) di Dsn. Rumak Timur Selatan Desa Rumak Kec. Kediri Kab. Lobar. Kemudian keesokan harinya Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 Wita,
- Bahwa benar Sdr. Dedi Saputra Als. Semangah melihat sebuah sepeda motor Honda Beat warna White Blue dengan No. Pol : DR 3562 HS milik Sdr. Muhamad Zaenudin terparkir di halaman rumah tersebut dengan kunci kontak tergantung di sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar pada saat itu penghuni rumah berada di kamarnya masing – masing sehingga suasana rumah dalam keadaan sepi. Kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin Sdr. Muhamad Zaenudin, Dedi Saputra alias Semangah mendorong sepeda motor Honda Beat warna White Blue dengan No. Pol : DR 3562 HS milik Sdr. Muhamad Zaenudin hingga keluar gerbang lalu menghidupkan mesin dan membawa pergi sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar kemudian Sdr. Dedi Saputra Als. Semangah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna White Blue dengan No. Pol : DR 3562 HS menuju rumah terdakwa di Dsn. Jelateng Timur, Ds. Sekotong Timur, Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat.
- Bahwa benar sekitar pukul 15.00 Wita Sdr. Dedi Saputra Als. Semangah bertemu dengan terdakwa, lalu Sdr. Dedi Saputra Als. Semangah menawarkan sepeda motor Honda Beat warna White Blue dengan No. Pol : DR 3562 HS untuk dijual kepada terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan Surat kendaraan. Selanjutnya terdakwa membayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dedi Saputra Als. Semangah.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Sdr. Muhamad Zaenudin (korban) sehingga Sdr. Sdr. Muhamad Zaenudin (korban) mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke- 1 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;



2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah **Terdakwa ANGKASAH** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagai mana tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut terbukti maka telah dapat dikatakan terbukti seluruh unsur dalam pasal ini. Oleh karena itu Kami akan membuktikan unsur menjual yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Namun elemen yang terpenting dalam unsur ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 saat Sdr. Dedi Saputra Als. Semangah menginap di rumah Sdr. Muhamad Zaenudin



(korban) di Dsn. Rumah Timur Selatan Desa Rumah Kec. Kediri Kab. Lobar. Kemudian keesokan harinya Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, Sdr. Dedi Saputra Als. Semangah melihat sebuah sepeda motor Honda Beat warna White Blue dengan No. Pol : DR 3562 HS milik Sdr. Muhamad Zaenudin terparkir di halaman rumah tersebut dengan kunci kontak tergantung di sepeda motor tersebut. Saat itu penghuni rumah berada di kamarnya masing – masing sehingga suasana rumah dalam keadaan sepi. Kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin Sdr. Muhamad Zaenudin, terdakwa mendorong sepeda motor Honda Beat warna White Blue dengan No. Pol : DR 3562 HS milik Sdr. Muhamad Zaenudin hingga keluar gerbang lalu menghidupkan mesin dan membawa pergi sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Dedi Saputra Als. Semangah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna White Blue dengan No. Pol : DR 3562 HS menuju rumah terdakwa di Dsn. Jelateng Timur, Ds. Sekotong Timur, Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat. Sekitar pukul 15.00 Wita Sdr. Dedi Saputra Als. Semangah bertemu dengan terdakwa, lalu Sdr. Dedi Saputra Als. Semangah menawarkan sepeda motor Honda Beat warna White Blue dengan No. Pol : DR 3562 HS untuk dijual kepada terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan Surat kendaraan. Selanjutnya terdakwa membayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dedi Saputra Als. Semangah.

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sepeda motor hasil kejahatan, dan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Sdr. Muhamad Zaenudin (korban) sehingga Sdr. Sdr. Muhamad Zaenudin (korban) mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa Angkasah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pema'af atau alasan pembeda atau alasan penghapus penuntutan, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan berterus terang serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Angkasah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan selama terdakwa ditangkan dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna White Blue dengan No Pol : DR 3562 HS, Nosin : JFM2E-1523209, Noka : MH1JFM213EK531635, Atas Nama : Muhamad Zaenudin.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna White Blue dengan No Pol : DR 3562 HS, Nosin : JFM2E-1523209, Noka : MH1JFM213EK531635, Atas Nama : Muhamad Zaenudin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna White Blue dengan No Pol :
DR 3562 HS, Nosin : JFM2E-1523209, Noka : MH1JFM213EK531635,
Atas Nama : Muhamad Zaenudin.

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Zaenudin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I EWayan Sugiartawan, SH., Mukhassuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugeng Irfandi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dihadiri oleh Baiq Ira Mayasari, SH., Penuntut Umum serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sugiartawan, SH.

Kelik Trimargo, S.H., M. H.

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sugeng Irfandi, SH